

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka simpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan *sunset policy* memiliki beberapa alasan antara lain kurangnya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengeluarkan kebijakan *sunset policy*, hal ini tercermin dari terlambatnya ketentuan pelaksanaan *sunset policy* yang terbit, alasan berikutnya adalah respon masyarakat yang sangat tinggi untuk memanfaatkan *sunset policy* di penghujung periode dan alasan yang terakhir adalah adanya krisis keuangan global yang baru dirasakan di Indonesia pada triwulan ke-3 tahun 2008. Respon masyarakat yang sangat tinggi untuk memanfaatkan *sunset policy* merupakan faktor pendorong utama untuk memperpanjang *sunset policy*.
2. Dampak dari kebijakan perpanjangan *sunset policy* adalah penambahan Wajib Pajak baru, peningkatan jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang masuk, peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Penambahan wajib pajak baru merupakan hasil yang paling signifikan dari penerapan *sunset policy*.
3. Tindak Lanjut yang dapat dilakukan pemerintah setelah penerapan *sunset policy* adalah, perbaikan administrasi perpajakan dan *law enforcement*.

5.2. Saran

Agar hasil yang diperoleh dapat lebih baik jika pemerintah akan mengeluarkan kebijakan serupa di masa yang akan datang dan agar hasil yang telah diperoleh dalam *sunset policy* dapat terpelihara bahkan meningkat dikemudian hari, maka penulis merekomendasikan:

1. Dalam mengeluarkan suatu program atau kebijakan yang memiliki jangka waktu terbatas, pemerintah telah menyiapkan perangkat ketentuan pelaksanaan yang

komprehensif sehingga dalam pengimplementasiannya tidak timbul keraguan baik dari masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut maupun staf internal Direktorat Jenderal Pajak sendiri dalam menjalankan prosedur administrasi program tersebut.

2. Adanya sosialisasi yang mampu menjelaskan kepada wajib pajak secara jelas dan konkrit mengenai tujuan dan manfaat program *sunset policy*. Sosialisasi ini harus mampu menciptakan *image* bahwa ini merupakan kesempatan terakhir bagi masyarakat yang ingin menjadi wajib pajak yang patuh.
3. Setelah berakhirnya penerapan *sunset policy* pemerintah me-*launching post-sunset policy enforcement* yaitu dengan penegakan hukum yang tegas berupa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang SPTnya berpotensi tidak benar namun tidak mengikuti program *sunset policy*, hal ini bisa dilakukan dengan *audit potential*. Penegakan hukum yang tegas juga dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang telah memanfaatkan *sunset policy* namun ditemukan bukti yang menunjukkan perbaikan SPT dalam rangka *sunset policy* yang dilaporkannya juga tidak benar.
4. Adanya perbaikan sistem administrasi untuk menampung dan memelihara *database* yang diperoleh semasa penerapan *sunset policy*.